



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
3. Foto copy Akta Kelahiran mempelai
4. Surat Keterangan dari Kelurahan
5. Surat Pernikahan Agama
6. Pas photo gandeng 4 x 6 - 6 lembar
7. Izin Komandan bagi Anggota TNI dadnm POLRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendatangi Kantor Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan untuk menikah (N1, N2, N4)
2. Pemohon mendatangi Gereja, Vihara atau kelenteng untuk melaksanakan perkawinan secara agama
3. Pihak Gereja, Vihara, Kelenteng melaporkan adanya peristiwa perkawinan di Pihak Gereja, Vihara, Kelenteng kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Saksi Perkawinan) mengkoordinasikan agar petugas mendatangi tempat terjadinya peristiwa perkawinan.
4. Saksi memeriksa berkas permohonan perkawinan
5. Petugas Pencatat mendatangi Gereja, Vihara, Kelenteng melakukan pencatatan peristiwa perkawinan
6. Seksi perkawinan memproses peristiwa perkawinan untuk menerbitkan akta perkawinan
7. Kepala Bidang memeriksa kutipan akta yang telah diproses
8. Akta dan Kuitipan diserahkan ke Kepala Dinas Untuk ditandatangani.
9. Kutipan Akta Perkawinan diserahkan ke JFU untuk diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

24 Jam

Maksimal Lama Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan 24 Jam Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan